

Kendala Penyelesaian Lembaga Penegak Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Angelika Priyaning Sumarna Putri¹, Verany Engel Wahono²

¹ Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

² Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Corresponding author's email: angelikapriyaning@student.uns.ac.id veranywahono@student.uns.ac.id

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang penegakan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, penghambat penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, aparat penegak pelanggaran HAM dan Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia, yang saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2017. Karena masih Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum terselesaikan dengan baik, maka hal itu menjadi perhatian khusus yang meluas dikalangan masyarakat dan pemerintah. Penyampaian jurnal ini memilih metode analisis data yang perolehan datanya dari bahan pustaka dengan diuraikan secara deskriptif konseptif. Dari hasil jurnal ini dapat disampaikan bahwa di zaman modern ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Banyaknya penghambat dalam proses penyelesaian kasus membuat lembaga penegak hukum kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Untuk memberantaskan masalah pelanggaran HAM di Indonesia dapat dilakukan dengan mengevaluasi Sumber Daya Manusia yang menegakkan hukum, memberikan budaya hukum masyarakat, mengedukasi tentang betapa pentingnya pelanggaran HAM di Indonesia.

Kata kunci : Edukasi, Evaluasi, Pelanggaran HAM, Penegakan Hukum, Penghambat, Lembaga Penegak

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap manusia.

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus bisa memperlihatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Hukum belum dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Bentuk hukum dapat dilihat melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam peraturan-peraturan hukum terkandung semua tindakan yang harus dilaksanakan seperti penegakan hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata mengaktualisasikan apa yang ada dalam undang-undang atau mengedepankan sisi kepastian hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut bagi masyarakat.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa HAM sangat dijunjung tinggi bagi setiap manusia. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia akan diatur dalam perundang-undangan yang ada. Sampai detik ini penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih merupakan suatu keinginan. Karena sebenarnya pelaksanaannya belum sebagus sebagaimana peraturan yang sudah melekat terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu tindak pidana yang dapat bersifat pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan.

Dalam kenyataannya selama lebih dari 50 tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan perlindungan atau penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal itu dapat dilihat dari kejadian-kejadian penangkapan penahanan yang tidak sah, penculikan aktivis keagamaan, penganiayaan, perkosaan, penghancuran rumah ibadah dan sebagainya. Ada juga peristiwa lain, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum pemelihara keamanan dan perlindungan masyarakat tetapi justru mengintimidasi, menganiaya sampai menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum. Melihat banyaknya kasus dan peristiwa yang terjadi di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, baik warga negara, penegak hukum, dan penyelenggara negara tidak memahami hakikat HAM dengan benar.

Penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Semua Aparat Penegak hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama. Sayangnya, Penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM, khususnya kejahatan hak asasi manusia yang serius. Terkenal dengan pemerintahan tertutup yang tidak menganggap serius pelanggarannya. Indonesia memiliki lebih banyak pelanggaran HAM yang melibatkan lembaga penegak hukum dan pemerintah.

2. Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Dan Lembaga Penegaknya Di Indonesia.

Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran Ham berat yang masih belum diselesaikan.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, pemerintah pusat membuat lembaga-lembaga yang menangani secara khusus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti Pengadilan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

I. Penegakan Hukum Pelanggaran HAM

Definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Pasal 1 Ayat 6.

Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari serangan yang diketahui bahwa akibat serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin maupun alasan lain yang telah diakui secara Universal sebagai hal yang dilarang oleh hukum internasional.

II. Lembaga penegak HAM di Indonesia

1. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM yaitu sebuah pengadilan khusus yang didirikan dengan tujuan untuk menghadapi terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM memiliki wewenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara atau kasus tentang pelanggaran HAM yang berat, memeriksa dan memutus perkara yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan dilakukan di luar batas wilayah teritorial negara Indonesia.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI merupakan salah satu contoh bentuk instrumen hukum dibidang perlindungan anak yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Tugas-tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu:

A. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, melakukan pemantauan, melakukan penelaahan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran HAM terhadap anak,

B. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi .tentang hak asasi manusia.

4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Tujuan pembentukan Komisi ini yaitu untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di Indonesia serta sebagai upaya untuk memajukan situasi yang kondusif terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan, terhadap perempuan serta penegakan HAM perempuan di Indonesia.

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hak-hak yang harus dilindungi dan dijamin LPSK yaitu hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru, hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus yang berlaku.

3. Kendala Penyelesaian Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran HAM.

Indonesia memiliki salah satu kasus yang lumayan besar dan banyak terjadi diberbagai kalangan usia, yaitu pelanggaran HAM. Pemerintah mulai kewalahan dengan banyaknya kendala atau penghambat yang terjadi ketika menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Ini merupakan salah satu tugas besar yang harus dengan cepat di selesaikan oleh negara. Tidak hanya itu, negara juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap korban perilaku Pelanggaran HAM.

I. Kendala Penyelesaian Pelanggaran HAM.

Permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia memang sudah menjadi berita aktual yang selalu di bicarakan untuk dicari upaya penyelesaiannya hingga saat ini, dari masa reformasi hingga masa pasca tsunami masih saja dan belum terselesaikan. Pemerintah adalah salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, oleh karena itu muncul kendala- kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya permasalahan di Indonesia.

Banyaknya kendala yang terjadi yaitu, kurangnya antisipasi masyarakat terhadap Pelanggaran HAM disekitar mereka, rasa takut saksi terhadap ancaman yang diberikan pelaku, kurangnya pengetahuan tentang pelanggaran HAM, rasa tidak peduli masyarakat dengan korban, besarnya jabatan atau nama pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat sudah seyonyanya berikhtiar untuk mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi- sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur. Memang

dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan Hak Asasi Manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri.

II. Tanggung Jawab Negara Pada Korban.

Negara sebagai pemangku kewajiban harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk masalah diskriminasi. Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang tidak dilaksanakan negara akan menimbulkan permasalahan terhadap negara, yang kemudian dikenal dengan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul jika ada pelanggaran atas suatu kewajiban, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

Dalam deklarasi korban dinyatakan hak pokok korban harus dijamin dan dilindungi oleh negara yaitu:

1. Hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi);
2. Hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;
3. Hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;
4. Hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan;
5. Hak atas perlindungan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi, dan keselamatan hak pribadi maupun keluarga;
6. Hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana tidak adanya penunda.

Di Indonesia terdapat aturan pemerintah tentang perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam Pasal 4 disebutkan ada tiga model perlindungan korban dan saksi yaitu: perlindungan atas keamanan pribadi korban, saksi dari ancaman fisik dan mental,

merahasiakan identitas korban, saksi; dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan sengaja.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yang memberikan peluang korban mendapat haknya sebagai korban dan merupakan tanggung jawab negara dan pihak ketiga untuk memenuhi serta memulihkannya.

4. Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sejak zaman nenek moyang juga, setiap warga sudah memiliki nilai sopan santun didalam diri masing-masing pribadi. Tetapi, dibalik itu semua, banyak kasus atau kejahatan yang terjadi akibat melanggar Hak Asasi antar Manusia. Seiring berjalannya zaman, manusia mulai berani melewati batas atau melanggar hak orang lain.

Pemerintah pusat membuat dan mengesahkan peraturan untuk menegakkan dan melindungi HAM penduduk Indonesia. Selain adanya peraturan hukum dalam penegakan HAM di Indonesia di butuhkan pula lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani permasalahan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Pengadilan HAM, Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan lain sebagainya.

Sebagai warga Negara yang baik dan pintar, kita seharusnya tahu mana perbuatan yang akan merugikan dan mana yang menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita buta dengan keadaan sekitar kita yang seharusnya membutuhkan bantuan kita. Kita harus berani mengambil keputusan untuk meneolong orang lain. Jangan mau menindas Hak orang lain dan jangan mau Hak kita ditindas orang lain.

Penghargaan

Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada Tuhan YME karena sudah memberikan kita niat untuk menyelesaikan jurnal ini, kita juga ingin berterima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Riska Andi Flitriono S.H., M.H. yang sudah membantu dalam proses penyelesaian jurnal ini. Terimakasih juga kepada orang tua yang sudah membiayai dalam proses penerbitan jurnal ini. Tak lupa kita ingin mengapresiasi diri kita sendiri karena sudah berhasil menyelesaikan jurnal dengan baik walaupun mungkin ada sedikit kekurangan.

REFERENSI

Jurnal :

Arief, Barda Nawawi (32 Februari 2014) Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi, FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogya.

Astuti Laras. (2017). Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kosmik Hukum 16(2).

Dewi Dinie Anggraeni. (2021). Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini.

Edi Herdyanto. (Desember 2006) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu, Yustisia Edisi Nomor 69 Sept.

Farid Wajdi, Imran Imran. (2022) Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, Jurnal Yudisial 14 (2), 229-246.

Iswari Fauzi. (2017). Unsur Keadilan dan Penegakan hukum terhadap [Pelanggaran HAM di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal 1(1), 125-142.

Sobarnapraja Agus. (2020) Penegakan hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian 14(1), 13.

Wajdi Farid, Imran Imran (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. Jurnal Yudisial 14(2), 229-246.

Warjiyanti Sri. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Justicia Islamica : jurnal Kajian Hukum dan Sosial 15(1), 123-138.

Iswari Fauzi. (2017). Unsur Keadilan dan Penegakan hukum terhadap [Pelanggaran HAM di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal 1(1), 125-142.